



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AGUSTIAN BASTIAN Als AGUS Bin SALEH (Alm);**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/22 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bakran Usman Ds. Bumi Emas RT.002/ RW.001 Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bengkayang oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 79/ Pen.Pid/ 2016/PN.Bek tanggal 10 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan: 1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta kunci kendaraannya;
 - 1 (satu) buah STNK dengan NOKA : FE104-009614 dan Nosin : 4D31-680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK;
 - 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @50 Kg dengan berat total keseluruhan dari gula pasir sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg;
- Dipergunakan didalam berkas perkara An. URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-44/BKY/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 isinya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin. SALEH

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: (Alm) baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 10.45 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di depan Mapolres Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Memproduksi dan/ atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan” Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI di terminal Bengkayang dan saat bertemu Terdakwa langsung berkata “TOLONG BESOK BAWAKAN SAYA GULA PASIR 10 (SEPULUH) KARUNG YANG BERASAL DARI MALAYSIA YANG DIAMBIL DI SELUAS KAB. BENGKAYANG” dijawab oleh saksi “YA”, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui Hand phone dengan berkata “YUS SUDAH MUAT BELUM” dan dijawab saksi “BELUM” dijawab oleh Terdakwa “MUATLAH” dijawab saksi “OKELAH” setelah itu saksi langsung memuat gula asal Malaysia sebanyak 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia yang 10 (sepuluh) karung gula milik pesanan Terdakwa dan yang 5 (lima) karung adalah milik saksi dari Toko saksi AHI MUNANDAR Anak DOMBOL (Alm) yang dimuat kedalam 1 (satu) unit Mobil Microbus penumpang tujuan Seluas-Singawang Merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi KB 7246 C, yang berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk “INTI MANIS” dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI langsung membayar semua gula tersebut dengan menggunakan uang saksi karena Terdakwa memerintahkan untuk memakai uang saksi dulu dan apabila sudah sampai di kota Bengkayang akan diganti oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan kemudian setelah memuat gula tersebut maka saksi langsung berangkat mengendarai mobil tersebut menuju kota Bengkayang dan saat sampai di daerah ledo Terdakwa menghubungi saksi melalui Hand phone dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: berkata "YUS SUDAH SAMPAI DIMANA" dijawab saksi "SUDAH SAMPAI DI LEDO" dijawab Terdakwa "JIKA SUDAH SAMPAI LUMAR HUBUNGI SAYA YA" dan setelah sampai di Daerah Lumar saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand phone namun tidak masuk dikarenakan tidak ada sinyal hand phone di daerah tersebut dan saksi langsung melanjutkan perjalanannya ke arah Kota Bengkulu, namun sekira pukul 10.45 Wib pada saat melintas di depan Polres Bengkulu Kabupaten Bengkulu 1 (satu) unit Mobil Microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang Merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi KB 7246 C yang dikendarai saksi diberhentikan dan diperiksa oleh saksi SURIANTO dan saksi RABINUS TELY yang semuanya adalah tim (anggota) Kepolisian dari Polres Bengkulu setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula Merk "INTI MANIS" yang diangkut tetapi saksi tidak dapat menunjukkan surat dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap gula tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 10.45 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di depan Mapolres Bengkulu Kabupaten Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *"Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI di terminal Bengkulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: saat bertemu Terdakwa langsung berkata "TOLONG BESOK BAWAKAN SAYA GULA PASIR 10 (SEPULUH) KARUNG YANG BERASAL DARI MALAYSIA YANG DIAMBIL DI SELUAS KAB. BENGKAYANG" dijawab oleh saksi " IYA ", setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui Hand phone dengan berkata " YUS SUDAH MUAT BELUM " dan dijawab saksi "BELUM" dijawab oleh Terdakwa" MUATLAH " dijawab saksi " OKELAH " setelah itu saksi langsung memuat gula asal Malaysia sebanyak 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia yang 10 (sepuluh) karung gula milik pesanan Terdakwa dan yang 5 (lima) karung adalah milik saksi dari Toko saksi AHI MUNANDAR Anak DOMBOL (Alm) yang dimuat kedalam 1 (satu) unit Mobil Microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang Merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi KB 7246 C, yang berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk "INTI MANIS" dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI langsung membayar semua gula tersebut dengan menggunakan uang saksi karena Terdakwa memerintahkan untuk memakai uang saksi dulu dan apabila sudah sampai di kota Bengkayang akan diganti oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan kemudian setelah memuat gula tersebut maka saksi langsung berangkat mengendarai mobil tersebut menuju kota Bengkayang dan saat sampai di daerah ledo Terdakwa menghubungi saksi melalui Hand phone dengan berkata " YUS SUDAH SAMPAI DIMANA" dijawab saksi "SUDAH SAMPAI DI LEDO " dijawab Terdakwa " JIKA SUDAH SAMPAI LUMAR HUBUNGI SAYA YA" dan setelah sampai di Daerah Lumar saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand phone namun tidak masuk dikarenakan tidak ada sinyal hand phone di daerah tersebut dan saksi langsung melanjutkan perjalanannya ke arah Kota Bengkayang, namun sekira pukul 10.45 Wib pada saat melintas di depan Polres Bengkayang Kabupaten Bengkayang 1 (satu) unit Mobil Microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang Merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi KB 7246 C yang dikendarai saksi diberhentikan dan diperiksa oleh saksi SURIANTO dan saksi RABINUS TELY yang semuanya adalah tim (anggota) Kepolisian dari Polres Bengkayang setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula Merk "INTI MANIS" yang diangkut tetapi saksi tidak dapat menunjukkan surat dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap gula tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALEH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 10.45 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di depan Mapolres Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang *"Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Sendiri, Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI di terminal Bengkayang dan saat bertemu Terdakwa langsung berkata "TOLONG BESOK BAWAKAN SAYA GULA PASIR 10 (SEPULUH) KARUNG YANG BERASAL DARI MALAYSIA YANG DIAMBIL DI SELUAS KAB. BENGKAYANG" dijawab oleh saksi " IYA ", setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui Hand phone dengan berkata " YUS SUDAH MUAT BELUM " dan dijawab saksi "BELUM" dijawab oleh Terdakwa " MUATLAH " dijawab saksi " OKELAH " setelah itu saksi langsung memuat gula asal Malaysia sebanyak 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia yang 10 (sepuluh) karung gula milik pesanan Terdakwa dan yang 5 (lima) karung adalah milik saksi dari Toko saksi AHI MUNANDAR Anak DOMBOL (Alm) yang dimuat kedalam 1 (satu) unit Mobil Microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang Merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi KB 7246 C, yang berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk "INTI MANIS" dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI langsung membayar semua gula tersebut dengan menggunakan uang saksi karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Terdakwa memerintahkan untuk memakai uang saksi dulu dan apabila sudah sampai di kota Bengkayang akan diganti oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan kemudian setelah memuat gula tersebut maka saksi langsung berangkat mengendarai mobil tersebut menuju kota Bengkayang dan saat sampai di daerah ledo Terdakwa menghubungi saksi melalui Hand phone dengan berkata “ YUS SUDAH SAMPAI DIMANA” dijawab saksi “SUDAH SAMPAI DI LEDO “ dijawab Terdakwa “ JIKA SUDAH SAMPAI LUMAR HUBUNGI SAYA YA” dan setelah sampai di Daerah Lumar saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand phone namun tidak masuk dikarenakan tidak ada sinyal hand phone di daerah tersebut dan saksi langsung melanjutkan perjalanannya ke arah Kota Bengkayang, namun sekira pukul 10.45 Wib pada saat melintas di depan Polres Bengkayang Kabupaten Bengkayang 1 (satu) unit Mobil Microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang Merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi KB 7246 C yang dikendarai saksi diberhentikan dan diperiksa oleh saksi SURIANTO dan saksi RABINUS TELY yang semuanya adalah tim (anggota) Kepolisian dari Polres Bengkayang setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula Merk “INTI MANIS” yang diangkut tetapi saksi tidak dapat menunjukkan surat dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap gula tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LORENSIUS Anak AGUS** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi dengan Nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh saksi URAY membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk “INTI MANIS” seberat 50 Kg/karung;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi URAY, membawa gula tersebut karena membawakan pesanan dari Terdakwa pada malam sebelum kejadian penangkapan tersebut melalui Telpon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyuruh saksi URAY membawa gula sudah sekira 4 (empat) kali;
- Bahwa Gula tersebut berasal dari Malaysia dibeli di Seluas di toko Sdr. AHI dan akan dibawa ke Bengkayang untuk dijual kepada Sdr. ANDAN di Jalan Sekip Lama;
- Bahwa menurut pengakuan saksi URAY, Gula tersebut dibeli seharga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa membeli dari saksi URAY dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi, saksi URAY bertindak sebagai Sopir sedangkan saksi adalah kernetnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum membayar gula tersebut kepada saksi URAY;
- Bahwa Gula tersebut dimuat didalam Bis dibawah kursi penumpang lalu ditutup terpal, supaya tidak ketahuan, dan buruh yang memasukkan gula tersebut ke dalam Bis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi tidak berada di tempat saat penangkapan saksi URAY;

2. **Saksi RABINUS TELY** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi SURIANTO telah menangkap saksi URAY di depan Mapolres Bengkayang tepatnya Jl. Sanggau Ledo No. 53 Bengkayang yang membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C trayek Seluas-Singkawang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi URAY dilakukan pada saat dilakukan rajja rutin di depan Polres Bengkayang, lalu saksi bersama saksi SURIANTO menghentikan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C dari arah Sanggau Ledo menuju Bengkayang dikendarai oleh saksi URAY;
- Bahwa pada saat ditanya saksi URAY mengaku Bis tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan muatan berupa gula asal Malaysia merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI MANIS @ 50 Kg/ karung adalah pesanan Terdakwa yang menyuruh saksi URAY membawa gula tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi URAY, gula tersebut dibawa dari tempat Sdr. AHI di Seluas dan akan dibawa ke pasar Bengkayang;
- Bahwa muatan berupa Gula dimuat ditengah-tengah belakang kursi supir, lalu ditutup terpal, menurut pengakuan saksi URAY, supaya tidak ketahuan membawa gula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ANDAN Anak RIHO (Alm)**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh saksi URAY membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @50 Kg/karung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;
- Bahwa pada malam hari sebelum penangkapan tersebut saksi menerima tawaran gula dari Terdakwa, tapi pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga dan belum ada penyerahan uang;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual Gula kepada saksi @ 50 (lima puluh) Kg/ karungnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering membeli gula dari Terdakwa, dikirim Terdakwa ke rumah saksi di Jalan Sekip lama, dan saksi URAY pernah 1 (satu) kali bongkar muat gula di rumah saksi sedangkan Terdakwa ± sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa menawarkan gula kepada saksi dengan cara datang langsung ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C yang Terdakwa kendarai membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa yang menyuruh saksi membawa gula tersebut 1 (satu) hari sebelum saksi ditangkap, waktu itu Terdakwa datangi saksi ketika sedang berada di depan Kantor Pos dekat terminal Bengkayang dan Terdakwa mengatakan “tolong bawakan barang saya”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pesan gula kepada saksi sebanyak 15 (lima belas) karung;
- Bahwa Gula tersebut saksi ambil di Seluas ditempat Sdr. AHI akan dibawa ke Bengkayang dibongkar di gudang Jalan Sekip Lama, dan gula tersebut sudah saksi bayar ke Sdr. AHI akan tetapi saksi tidak tahu, bahwa gudang tersebut adalah milik saksi ANDAN, setahu saksi, gula tersebut milik Terdakwa, karena Terdakwa yang pesan gula tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli gula tersebut kepada Sdr. AHI seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa gula asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dokumen resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli **H. MAULUDIN.S.PKP bin MUNZIRI** dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan bahan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang standar;
- Bahwa gula merk INTI MANIS adalah produk Malaysia diamankan oleh Polisi karena termasuk bahan pangan tanpa dilengkapi Dokumen;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, persyaratan yang wajib dipenuhi jika ada bahan pangan yang akan masuk ke wilayah Indonesia adalah: Harus dilengkapi Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta, izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia dan telah memenuhi persyaratan karantina;
- Bahwa setiap bahan pangan yang masuk ke wilayah Indonesia wajib mempunyai kemasan yang didalamnya tercantum label, jika barang tersebut berasal dari luar negeri dan Importirnya harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen yang diperlukan oleh orang perorangan untuk mengedarkan bahan pangan dari luar negeri adalah Dokumen penunjukkan sebagai Importir Terdaftar, Surat penunjukkan dari pabrik asal, Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal, Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika pangan berupa gula asal Malaysia tersebut tidak memiliki surat-surat atau dokumen dari negara asalnya dan tidak dilakukan proses Sanitasi di BPOM atau laboratorium pengujian bertentangan dengan UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi Nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh saksi URAY karena membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @ 50 Kg/karung;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;
- bahwa awalnya sore hari tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi URAY di terminal Bengkayang dan mengatakan "*tolong besok bawakan saya gula pasir Malaysia diambil di Seluas*", dijawab saksi URAY "iya". Lalu pada tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon dan bertanya kepada saksi URAY "*ada ndak gulanya?*" dan dijawab saksi URAY "*ada*";
- bahwa pada waktu itu Terdakwa belum membayar Gula kepada saksi URAY dan akan dibayar setelah datang ke Bengkayang;
- bahwa 10 (sepuluh) karung gula yang dibawa oleh saksi URAY adalah milik Terdakwa, sedangkan 5 (lima) karung gula adalah milik saksi URAY karena Terdakwa hanya memesan Gula sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- bahwa rencananya Gula akan di bayar setibanya di terminal Bengkayang, seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per karung kemudian akan dijual kepada saksi ANDAN;
- bahwa Terdakwa 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi Nomor Polisi KB 7246 C yang dipergunakan oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi URAY untuk membawa gula tersebut adalah milik saksi URAY;

- bahwa Terdakwa pesan gula asal Malaysia dengan saksi URAY sudah sekira 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta kunci kendaraannya.
- 1 (satu) buah STNK dengan NOKA: FE104-009614 dan NOSIN: 4D31-680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK.
- 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @ 50 Kg dengan berat total keseluruhan dari gula pasir sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah memesan kepada saksi URAY untuk dibawakan 10 (sepuluh) karung gula asal Malaysia dengana mengatakan "*tolong besok bawakan saya gula pasir Malaysia diambil di Seluas*";
2. bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 saksi URAY membeli 15 (lima belas) karung Gula merk "INTI MANIS" @ 50 Kg per karung kepada Sdr. AHI seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung kemudian oleh saksi URAY gula tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor Polisi KB 7246 C;
3. bahwa oleh saksi URAY Gula akan dijual kepada Terdakwa, seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per karung dan akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada saksi ANDAN;
4. bahwa ada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB sesampainya di depan Mapolres Bengkayang 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi Nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh saksi URAY dihentikan oleh Polisi ditemukan muatan berupa 15 (lima belas) karung gula merk "INTI MANIS" asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen berupa:
 - a. Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta,
 - b. Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Persyaratan Karantina.
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- a. Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
- b. Surat penunjukan dari pabrik asal,
- c. Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
- d. Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.
- sehingga saksu URAY dan Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, **Pertama:** Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Atau **Kedua:** Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau **Ketiga:** Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling relefan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang rutut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu AGUSTIAN BASTIAN Als AGUS Bin SALEH (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Als AGUS Bin SALEH (Alm) sehat jasmani dan rohaninya terbukti dengan Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan atau proses memindahkan pangan dari dari satu tempat ke tempat lain baik menggunakan atau tidak menggunakan sarana distribusi pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah memesan Gula kepada saksi URAY sebanyak 10 (sepuluh) karung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamerit di Seluas, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016 saksi URAY membeli 15 (lima belas) karung Gula merk "INTI MANIS" @ 50 Kg per karung kepada Sdr. AHI seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung kemudian oleh saksi URAY gula tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C dan sesampainya di depan Mapolres Bengkayang mobil yang dikendarai oleh saksi URAY dihentikan oleh Polisi karena mengangkut gula asal Malaysia;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah terjadi pengangkutan 15 (lima belas) karung Gula merk "INTI MANIS" @ 50 Kg per karung menggunakan 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C oleh saksi URAY; karena gula telah berpindah tempat dari Seluas ke depan Mapolres Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan "Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

a. Memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan

b. Menjamin Keamanan Pangan dan/ atau keselamatan manusia"

sedangkan saksi URAY untuk mengangkut pangan berupa gula merk "INTI MANIS" asal Malaysia menggunakan 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C tidak dilengkapi dengan Dokumen persyaratan pengangkutan Pangan berupa:

- Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta,
- Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,
- Persyaratan karantina.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
- Surat penunjukan dari pabrik asal,
- Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
- Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.

sehingga tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan tidak Menjamin Keamanan Pangan dan/ atau keselamatan manusia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah memesan Gula kepada saksi URAY sebanyak 10 (sepuluh) karung diambil di Seluas, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016 saksi URAY membeli 15 (lima belas) karung Gula merk "INTI MANIS" @ 50 Kg per karung kepada Sdr. AHL di Seluas seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung kemudian oleh saksi URAY gula tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C dan sesampainya di depan Mapolres Bengkayang mobil yang dikendarai oleh saksi URAY dihentikan oleh Polisi karena mengangkut gula asal Mayaysia pesanan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan (*doen plegen*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, sedangkan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf untuk menghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dan dihukum sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta kunci kendaraannya, 1 (satu) buah STNK dengan NOKA : FE104-009614 dan Nosin: 4D31-680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK, 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @ 50 Kg dengan berat total keseluruhan dari gula pasir sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUSTIAN BASTIAN Alias AGUS Bin SALEH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi dengan KB 7246 C beserta kunci kendaraannya;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Noka : FE104-009614 dan Nosin : 4D31-680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK ;
 - 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk “INTI MANIS” @50 Kg dengan berat total keseluruhan dari gula pasir sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Kg;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh HERU KARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, RADEN ZAENAL ARIF, SH, M.H dan RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUTINIANUS, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh SRI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bengkayang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADEN ZAENAL ARIF, SH, M.H

HERU KARYONO, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)